

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMOR
DISTRIK BIAK TIMUR
KAMPUNG RUAR

Alamat, Jln Kosmik Raya . Kode, Pos 98152

BUMI KAMPUNG RUAR
”SAOBI”

DISTRICK BIAK TIMUR
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

1. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG
2. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG RUAR (Lampiran : Susunan Organisasi Pengelola
BUMKam)
3. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR NOMOR 03 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG RUAR PADA
BUMKam
4. PERATURAN KAMPUNG RUAR NOMOR 04 2021 TENTANG BADAN
USANA MILIK KAMPUNG RUAR (SAOBI)
5. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAH
BUMKam
6. PERATURAN KAMPUNG RUAR NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG RUAR (SAOBI)

7. LAMPIRAN

- a)
- b)
- c)

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DISTRIK *RIAK TIMUR*

KAMPUNG *KUAK*

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG *KUAK*

NOMOR *01* TAHUN 20*21*

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG *KUAK*

- Meningkatkan : a. bahwa pendirian BUM Kampung harus didasari dan memperhatikan potensi, sumberdaya, dan aset yang ada di Kampung;
- b. bahwa untuk kelancaran musyawarah Kampung pendirian BUM Kampung perlu mempersiapkan sosialisasi dan pengorganisasian kepada masyarakat Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung *KUAK* tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung *KUAK*, Distrik *RIAK TIMUR* Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
5. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Per-tifikan, Pengu-rusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2017 Nomor 01)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor 01.. Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di Kabupaten Biak Nomor Tahun Anggaran 2021
8. Peraturan Kampung Nomor 01 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2021 (Lembaran Kampung Tahun 2021 Nomor 01..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Pembentukan Tim Persiapan Pendirian BUM Kampung
KAMPUNG.....

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. Melakukan pemetaan terhadap aset, potensi, dan sumberdaya alam Kampung yang dapat dioptimalkan dalam kegiatan unit usaha BUM Kampung;
2. Melakukan pemetaan terhadap kegiatan ekonomi warga Kampung yang dapat didukung oleh BUM Kampung;
3. Melakukan kajian peluang usaha atas hasil pemetaan aset, potensi, sumberdaya alam Kampung, dan ekonomi Kampung;
4. Melaporkan hasil Kajian potensi, aset dan sumberdaya kepada Kepala Kampung dan BAWUSKAWI;
5. Menyusun draft AD/ART BUMKampung;
6. Mempersiapkan kriteria calon pengurus BUM Kampung; dan
7. Mempersiapkan Musyawarah Kampung Pembentukan BUM Kampung.

Sekretaris Kampung bertugas mengkoordinasi kegiatan tim.


KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

KEEMPAT : Tim berkewajiban melaksanakan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Kampung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RUMAH
Pada Tanggal : 16 MARET 2021

KEPALA KAMPUNG : RUMAH


TADRIUSSE S. MIAATINA

LAMPYRAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR


NOMOR : 01 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG

TANGGAL : 16 MARET 2021

SUSUNAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG
"SAOBI"
KAMPUNG RUAR

PENANGGUNG JAWAB	: ISASKAR FAIRYO
KORDINATOR	: JACQUALINE G WATUNA
SEKRETARIS	: KAREL FAIRYO
ANGGOTA	: 1. TERRA FAIRYO
	2. DEMIANUS WARISER
	3. MELIANUS FAIRYO
	4. RENATHA RUMBINO
	5. NELLY M M USYOR

MENGETAHUI

KEPALA KAMPUNG RUAR

JACQUALINE G WATUNA

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
RUAR**

(Lampiran : Susunan Organisasi Pengelola BUMKam)



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK
KAMPUNG
RUJAR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG.....
RUJAR

NOMORTAHUN 20...
TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.....
RUJAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Kampung Nomor 02 Tahun 20... tentang Pendidikan Badan Usaha
Milik Kampung, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kampung.....
Milik Kampung..... Kecamatan Kabupaten Biak
Numfor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20911)

5. Peraturan Menteri Kampung, Perbantuan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penstabilan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batak Nomor 87 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 87)
 7. Peraturan Kampung.....*Nilai*..... Nomor *02* Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2016 (Lembaran Kampung Tahun 20*21* Nomor *02..*)
 8. Peraturan Kampung.....*Nilai*..... Nomor *01* Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung.....*Nilai*..... Tahun 20..... (Lembaran Kampung Tahun 20*21* Nomor *01*)
 9. Peraturan Kampung.....*Nilai*..... Nomor *02* Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....*Nilai*..... Tahun 20*21* (Lembaran Kampung Tahun 20*21* Nomor *02*)
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kampung.....*Nilai*..... pada hari *Selasa* tanggal *10*..... tahun 20*21* perihal pembentukan Organisasi Pengelola BUMKampung.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Kampung.....*Nilai*..... Kecamatan *Stale Tano* Kabupaten Batak Numfor, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Organisasi Pengelola BUMKampung SAOBI terdiri dari :

a. Penasehat, dijabat ex officio oleh Kepala Kampung.....*Nilai*.....
b. Pelaksana Operasional;
c. Badan Pengawas.
KETIGA : Kepengurusan BUMKampung SAOBI sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penasehat
 - Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMKampung;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKampung; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMKampung.
- b. Pelaksana Operasional
 - Melaksanakan pengelolaan BUMKampung;

- Menadati dan memanfaatkan potensi agur BUMDes SAOBLY dapat tumbuh dan berkembang;
- Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha;
- Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Kampung setiap awal tahun;
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUM Kampung kepada Kepala Kampung selaku penasehat;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca keba nggi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Kampung melalui forum musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Badan Pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keputusan
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Badan Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dan BUM Kampung; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional.
- Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Masa Bakti Kepengurusan BUMKampung sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu mulai tanggal hingga Tanggal

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milk Kampung sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruang
 pada tanggal : 16-05-2021
 KEPALA KAMPUNG : RUMAH

 TAORUJINE G WATTUNA

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kabupaten Batak Nomor di Batak
 2. Kepala DPMK Kabupaten Batak Nomor di Batak
 3. Kepala Distrik Batak Tapan di Parani Parani
 4. Ketua Badan Pemusyawaratan Kampung Ruang di tempat


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA BUMI
KAMPUNG RUAR

SUSENAN ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG RUAR (SAOBI)
PERIODE 2020-2021

PENASEHAT	: KEPALA KAMPUNG RUAR
PENGAWAS	
KETUA	: ISASKAR FAIRYO
SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	: RENATHA RUMBINO
ANGGOTA	: 1. MAGRID KAFIAR 2. LUTHER FAIRYO
PELAKSANA OPERASIONAL	
MANAJER UMUM	: ISHAK FAIRYO
SEKRETARIS	: ONESIMUS MUDNWO
BENDAHARA	: SEPTINUS MUDNWO
KEPALA UNIT USAHA I	: KAREL FAIRYO
KEPALA UNIT USAHA II	: AYUB KAFIAR
KEPALA UNIT USAHA III	: HENDRIK RUMANASEN
KEPALA UNIT USAHA IV	: NELLY M M USYOR

DITETAPKAN DI : RUAR

PADA TANGGAL : 16 MARET 2021

KEPALA KAMPUNG RUAR

JACQUALINE G WATUNA

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR

NOMOR 03

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG

RUAR

PADA BUMKam



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DISTRIK *BIAK TAJUR*

KAMPUNG *RUAK*

PERATURAN KAMPUNG *RUAK*

NOMOR *02* **TAHUN** *2021*

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG *RUAK* **PADA**
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG *KUAK*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG *KUAK*

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kampung *RUAK*, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kampung *KUAK* pada Badan Usaha Milik Kampung *KUAK* dengan menuangkan dalam Peraturan Kampung.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Kampung;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung;
- 5 Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Kampung (Pembelian Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017);

- 5 Peraturan Kampung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kampung ...*Kuara*.....

6

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ...*KUARA*.....

dan
KEPALA KAMPUNG ...*KUARA*.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KAMPUNG ...*KUARA*... PADA BADAN USAHA
MILIK KAMPUNG ...*KUARA*.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung ...*Kuara*.....
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Usaha Milik Kampung ...*Kuara*..... yang selanjutnya disebut BUM `Kampung` ...*Kuara*..... adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

Milik Kampung (Lemburan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun2017);

- 5 Peraturan Kampung Nomor *KUAK* Tahun 20*17* tentang Badan Usaha Milik Kampung*KUAK*

6

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERUSYAWARAAN KAMPUNG*KUAK*
dan
KEPALA KAMPUNG*KUAK*

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KAMPUNG*KUAK*.. PADA BADAN USAHA
MILIK KAMPUNG*KUAK*.....**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung*KUAK*.....
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Usaha Milik Kampung*KUAK*..... yang selanjutnya disebut BUM` Kampung*KUAK*....., adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

5. Kekayaan kampung yang dipisahkan adalah kekayaan Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kampung pada BUM Kampung.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipertitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada BUM Kampung.
7. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Kampung seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.

BAB II **PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

Dengan Peraturan Kampung ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kampung ... *KUMKAP*..... pada Badan Usaha Milik Kampung ... *KUMKAP*.....

BAB III **TUJUAN**

Pasal 3

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung ... *KUMKAP*..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kampung dan peningkatan Pendapatan Asli Kampung.

- 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kampung ... *KUMKAP*..... dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV **BESARAN DAN SUMBER DANA**

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kampung ... *KUMKAP*..... pada Badan Usaha Milik Kampung ... *KUMKAP*..... sebagaimana dimaksud dalam

Pasal adalah sebesar Rp. 35.000.000,
(Tiga puluh Lima juta Rupiah)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBK Kampung Tahun Anggaran 20.....


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung
.....

Ditetapkan di : RUA
Pada tanggal : 16-03-2021
KEPALA KAMPUNG : RUA


TACQUALANIE D WATIYANI

Diundangkan di : Kampung RUA
Pada tanggal : 16-03-2021

SEKRETARIS KAMPUNG : RUA


KAMEL FARUQ

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 20... NOMOR ...

PERATURAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 04 2021
TENTANG
BADAN USANA MILIK KAMPUNG RUAR (SAOBI)



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DISTRIK
KAMPUNG
KAMPUNG

PERATURAN KAMPUNG.....
NOMOR
TENTANG

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG.....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kampung perlu diterbitkan Badan Usaha Milik Kampung.....
(MASYARA);
 - b. bahwa pendirian BUM Kampung telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung yang diselenggarakan pada tanggal
.....
.....);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Badan Usaha Milik Kampung(MASYARA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017 tentang (Pembentukan Badan usaha Milik Kampung (Lembar daerah)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendidikan, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....*KUAK*

dan
KEPALA KAMPUNG.....*KUAK*
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG SAOBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM KAM, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Kampung bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUM Kampung sebagai lembaga usaha ekonomi Kampung dalam melakukan:

- peningkatan perekonomian Kampung;
- optimalisasi aset Kampung untuk kesejahteraan Kampung;
- peningkatan usaha masyarakat Kampung dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
- pengembangan rencana kerja sama usaha Kampung dengan pihak ketiga;
- upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Kampung;
- penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kampung; dan
- peningkatan pendapatan masyarakat Kampung dan pendapatan asli Kampung.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- BUM Kampung (...^{7403/}.....) berkedudukan di Kampung (...^{Kusn}.....).
- Dalam penyelenggaraan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal, BUM Kampung (...^{1000/}.....) terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 5

- Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Kampung, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung dan terbuka untuk masyarakat Kampung, terdiri atas:
 - Penambahan modal usaha 40 %
 - Pendapatan asli Kampung 25 %

- c. Penasehat 5%
- d. Badan Pengawas 5%
- e. Pelaksana Operasional 10%
- f. Pendidikan dan Sosial 10%
- g. Cadangan 5%

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 5

Organisasi pengelola BUM Kampung terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

(1) Susunan kepengurusan BUM Kampung (.....) terdiri dari:

- a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Kampung (.....) bersumber dari APB Kampung sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.
- (2) Modal BUM Kampung terdiri atas:
- a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.
- (3) Kekayaan BUM Kampung yang bersumber dari penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan,
- (4) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Kampung dengan menggunakan Dana Kampung sebesar Rp., sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.
- (5) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari kelompok masyarakat Kampung sebesar dengan persentase yang lebih sedikit dari modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Kampung yang disalurkan melalui APB Kampung.

Pasal 9

Kelentuan lebih lanjut tentang modal BUM Kampung diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung yang ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Bagian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

1. BUM Kampung (^{PASAL 10}.....) menjalankan usaha ekonomi Kampung dengan memanfaatkan:
 - a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan medatkan sembilan bahan pokok , pada:
 1. Mini Market
 - b. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung berupa pemberian akses kredit dan Simpan Pinjam Perempuan (SPF) yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung;
 - c. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi:
 1. Tenda Jadi, Kursi Plastik dan Sound System;
- d. Dalam menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal bagi masyarakat Kampung, BUM Kampung dapat membentuk unit usaha:
 - a. jasa produksi pertanian meliputi:
 1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
 2. alsintan;
 3. operator dan teknisi alsintan; dan
 4. manajemen operasional.
 - b. toko saprotan meliputi:
 1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
 2. saprotan; dan
 3. manajemen operasional.
 - c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
 1. kantor dan gudang;
 2. mesin pengolahan; dan
 3. manajemen operasional.

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Kampung melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Kampung, antara lain:

- a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk organik;
- b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (packaging), dan pemasaran;
- d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
- e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

Bagian Kelima
Hasil Usaha

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Besarannya hasil usaha BUM Kampung untuk pendapatan asli Kampung selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung yang ditetapkan dengan keputusan kepala Kampung.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan operasional BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM Kampung kepada kepala Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUM Kampung kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 14

- (1) Pembubaran BUM Kampung dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Kampung.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Kampung untuk mengajukan paliti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Kampung dalam Musyawarah Kampung.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) BUM Kampung dan unit usaha yang dikelola BUM Kampung yang telah ada sebelum Peraturan Kampung ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Kampung dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Kampung ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kampung ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung ... (.....).
Rutan

Ditetapkan di : *Rutan*
pada tanggal : *16-03-2021*
KEPALA KAMPUNG : *Rutan*

Mulya/03/21
JACQUALINE G. MARTINA

Diundangkan di : *BNS Rutan*
pada tanggal : *16-03-2021*
SEKRETARIS KAMPUNG : *Rutan*

Kennel Feryo
LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAH
BUMKam



KABUPATEN BIAK NUMFOR

DISTRIK BIAK TIMUR

KAMPUNG KIJAR

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KIJAR
NOMOR 021 TAHUN 2024
TENTANG**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMKAM " JARBI " KAMPUNG KIJAR**

Menimbang : a bahwa BUM Kampung dibentuk untuk melaksanakan peran Kampung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Kampung;

b bahwa untuk menjalankan BUM Kampung yang baik, sehat, dan akuntabel perlu ada aturan dasar yang disepakati para pihak;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan kepala Kampung *RUC* tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung *Sekel* Distrik *Biak Timur* Kabupaten Biak Numfor.;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20911)

- 5 Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 01);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kampung
- 8 Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 10);
- 8 Peraturan Kampung Nomor ^{Ruang} 02 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2021 (Lembaran Kampung Tahun 2021, Nomor 02.)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung ^{Sachbi} yang selanjutnya disebut AD/ART BUM Karangung ^{Sachbi}.....;
- KEDUA : AD/ART BUM Kampung ^{Sachbi}..... menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha dengan baik, partisipatif, musyawarah, dan akuntabel;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: ^{Ruang}.....

Pada Tanggal : ¹⁶⁻⁰³⁻²⁰²¹.....

KEPALA KAMPUNG ^{Ruang}.....


JACQUILINE WAHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KUARI..... NOMOR 01 TAHUN
2018
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA BUMKAMPUNG SAOBI
TANGGAL: 10 MARET 2021

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKAM) " SAOBI "
KAMPUNG KUARI
DISTRİK SAKTI TIMUR
KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- a. Pemerintah Kampung Kuari..... mendirikan Badan Usaha Milk Kampung dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.
 - b. Badan usaha milk kampung SAOBI ini mempunyai nama BUMKam
 - c. Badan Usaha milk Kampung ini berkedudukan di
Kampung : KUARI
Kecamatan : SAKTI TIMUR
Kabupaten : BIAK NUMFOR
 - d. Daerah kerja BUMKampung ini berada di Kampung SAOBI..... kecamatan SAKTI TIMUR Kabupaten Biak Numfor.
- BAB II**
VISI DAN MISI
Pasal 2
- a. Visi BUMKampung SAOBI..... ini mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kampung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social. Dengan **MOTO MEMBANGUN SEKTOR EKONOMI MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**
 - b. Misi BUMKampung SAOBI.....
 1. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Usaha

2. Pembangunan Layanan Sosial bagi rumah tangga miskin
3. Memberikan Pinjaman Modal usaha Kepada Masyarakat Kampung, terutama masyarakat kurang mampu yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan nilai layak untuk di beri pinjaman.
4. Mengembangkan jaringan kejasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola Setiap Dana Sumber pendapatan kampung terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi Kampung.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 3

1. BUMKampung ^{Ruang}.....
2. Berbentuk Badan Usaha Milik Kampung yang di Tetapkan melalui peraturan Kampung.
3. BUMKampung ^{Ruang}..... berfungsi sebagai lembaga ekonomi kampung yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat khususnya rumah tangga kurang mampu.

BAB IV

STATUS KEPIMPINAN

Pasal 4

1. BUMKam ^{Ruang}..... adalah BUMKam yang dimiliki oleh pemerintah Kampung dan Masyarakat dengan komposisi kepemilikannya oleh pemerintah kampung sebesar 60%
2. Yang dimaksud dengan Masyarakat pada awal pendirian BUMKampung adalah Masyarakat kampung ^{Ruang}.....
3. Dalam perkembangannya, Masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMKampung ^{Sachti}..... melalui penyertaan Modal seperti yang di maksud dalam bagian Ayat ini maksimal 40%.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. Struktur Organisasi BUMKampung ^{Sachti}..... terdiri dari Badan Pengurus, badan pengelola dan Badan Perawas

2. Badan pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang Anggota.
3. Penetapan pengurus melalui proses pemilihan yang di hadiri oleh masyarakat kampung dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
4. Yang dipilih Menjadi Pengurus BUMKam *Orang* adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sbagai berikut:
 - a. Memiliki Sikap jujur, aktif terampil dan berdedikasi/ kemauwan terhadap BUMKampung
 - b. Mempunyai Wawasan yang Cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMKampung.
5. Pengurus Sekurang-kurangnya terdiri Dari seorang ketua,seorang sekretaris dan seorang bendahara.
6. Pengurus BUMKampung dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti Melakukan Penyimpangan pengelolaan BUMKamp. *SARA*
 - d. Tidak Mampu Memimpin Organisasi dan dan tidak mampu mengembangkan BUMKampung sesuai target atau tujuan yang ingin di capai.
7. Untuk mengisi Pengurus Yang kosong sebelum habisMasa baktinya mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawara Kampung.
8. Masa Bakti pengurus BUMKamp sampai berumur 56 tahun
9. Pengurus BUMKampung akan di Evaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah rencana kerja yang di buat tercapai atau tidak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

1.Pengurus Mempunyai Kewajiban:

- a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan Usaha BUMKamp. *SARA*
- b. Menyelenggarakan pembukuan Keuangan,Inventaris dan pencatata-pencatatan lain yang di
anggap perlu secara terlip dan teratur.

- c. Membuat Rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMKampung setiap tahun dan rencana kerja ini di evaluasi setiap 6 bulan sekali.
 - d. Memberi Pelayanan Kepada Anggota
 - e. Memberi pembinaan Administrasi dan manajemen Usaha Anggota
 - f. Menyelenggarakan Musyawara Kampung Bertanggungjawab setiapakhir tahun.
- 2.Pengurus Mempunyai Hak:
- a. Mengambil keputusan yang di pandang tepat dalam pengelolaan BUMKampung dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor setiap bulan di sesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMKamp 20 % dan dari pendapatan perbulan atau sesuai standart upah minimum kabupatenen Biak Numfor.
 - c. Pengurus Mendapat Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah di tentukan dalam Anggaran Dasar.
 - d. Memperoleh Tunjangan Hari Raya setiap Tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- i. Ketua
 - 1. Memimpin organisasi BUMKamp
 - 2. Melakukan pengendaliankegiatan BUMKampung
 - 3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain –lain kegiatan yang di pandang perlu dilaksanakan.
 - 4. Melaporkan keuangan BUMKamp setiap triwulan melalui muswarah Kampung
 - 5. Melaporkan keadaan keuangan BUMKampung akhir tahun melalui Musyawarah pertanggung jawaban.

ii. Sekretaris

- 1. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua
- 2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMKampung

3. Melaksanakan Administrasi pembukuan keuangan BUMKampung
 4. Bersama ketua meneliti kebenaran dan berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan (dalam Hal BUMKamp Simpan Pinjam)
 5. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak di realisasi dan juga pengecekan saldo tabungan.
- III. Bendahara
1. Menerima simpanan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
 2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak di realisasikan (dalam hal BUMKamp Simpan Pinjam).
 3. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat di pertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMKamp yang sesungguhnya.
 4. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang Sah
 5. Mengatur likwidasi sesuai dengan keperluan
 6. Menyetor ke Bank setelah mendapat persetujuan dari ketua

BAB VII

Pasal 8

PENGAWAS

- BUMKampung SAOBI dapat memilih pengawas melalui mekanisme musyawarah kampung
- Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsure perangkat Kampung maupun Barmuskam
- Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah di tentukan dalam Anggaran dasar

Pasal 9.

OPERASIONAL

- Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMKamp SAOBI Di ambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMKamp pada setiap bulannya.

- Pendapatan setiap bulan yang di peroleh BUMKam SAOBI pengeluarananya di atur sebagai berikut (Honor, Alat tulis Kantor, Jasa Simpan Pinjam, dll)
- Pendapatan sebagaimana disebut di atas adalah pendapatan dari pengelola yang di peroleh BUMKamp SAOBI termasuk pendapatan admnistrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain-lainya.

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Forum pengambilan Keputusan terdiri dari :

- Musyawaran Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMKamp. Maupun menetapkan pembubaran BUMKamp.
- Musyawarah Anggota khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelesaian dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMKamp.
- Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMKamp.
- Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun Usaha.

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 11

- 1) Penyertaan Modal Bumkam : ^{SAOBI}....., Kampung : ^{Kidul}....., dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung : ^{Kidul}..... Tahun Anggaran 20..21 (SK Penyertaan Modal BUMKAM)
- 2) Modal BUMKampung dapat juga di peroleh dari :
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Propinsi
 - Pinjaman
- 3) Pemupukan Modal kerja yang disisihkan dari sisahasil usaha

BAB X

KEGIATAN USAHA

Pasal 12

1. Memberikan Pinjaman Modal usaha kepada masyarakat kampung.
2. Pengelajaan Sewa Tenda, Kursi Plastik dan Sound system
3. Pengelajaan Mini Market (Sembako)
4. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

BAB XI

HASIL USAHA

Pasal 13

1. Hasil usaha BUM Kampung SAOBI adalah merupakan pendapatan BUM Kampung yang diperoleh setelah dikurangkan kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus BUMKampung), pajak dalam 1 (satu) tahun buku, dan penyusutan barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Dalam hal BUM Kampung .. SAOBI .. merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Kampung dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Kampung adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah Kampung sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUM Kampung dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan per seratus (30%) digunakan untuk penambahan modal BUM Kampung.....;
 - b. Penghasilan per seratus (20%) disetorkan kepada Pemerintah Kampung sebagai Pendapatan Asli Kampung;
 - c. Penghasilan per seratus (20%) digunakan untuk tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. Penghasilan per seratus (30%) digunakan untuk dana sosial.

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 14

1. BUM Kampung dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Kampung tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUM Kampung dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
2. Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUM Kampung^{SAKSI} sebagai satu badan usaha

Pasal 15

1. BUM Kampung dapat dibubarkan apabila :
 - a. Rugi Terus – menerus;
 - b. Perubahan Bentuk Badan Hukum;
 - c. Adanya Ketentuan Peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Kampung tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUM Kampung dinyatakan Pailit oleh Keputusan pengadilan.
2. Pembubaran Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum BUM Kampung^{SAKSI} sebagai satu badan usaha.

Pasal 16

1. Badan Usaha Milik Kampung^{SAKSI} hanya dapat dibubarkan Apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagai mana di atur pada peraturan kampung.....^{MEN} Nomor. 12 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Kampung;
2. Tata Cara Pembubaran BUM Kampung^{SAKSI} selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Dalam hal Badan Usaha Milik Kampung^{SAKSI} memenuhi ketentuan Ayat (1) huruf b,c dan d, tata cara pembubaran diatur menurut ketentuan penundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Kampung ^{RUMAH} dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam)
KAMPUNG
KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Operasional
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah
 - a. setia kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. sehat jasmaniah dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 50 (Lima Puluh Tahun) tahun;
2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah SMU atau setaraf;
- b. terdaftar sebagai warga **Kampung** ^{Kampung} sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di **Kampung** ^{Kampung} yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
- c. memiliki kemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan social.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 2

1. Kepala Kampung menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1);
2. Kepala Kampung menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPD;
3. Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk membahas permohonan Kepala Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Kampung;
4. Kepala Kampung memberikan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana operasional berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung agar menjadi lembaga yang melayani yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
- b. memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung ^{UMK} dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;
- c. 'memberikan laporan tahunan kepada Kepala Kampung tentang keadaan serta perkembangan BUM Kampung dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Kampung.

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengelolaan BUM Kampung;

- b. menggal dan memanfaatkan potensi agar BUM Kampung dapat tumbuh dan berkembang;
- c. mempuik kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Kampung;
- e. membenkan laporan keuangan BUM Kampung kepada KepalaKampung;
- f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Kampung kepada KepalaKampung;
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Kampung melalui forum musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- i. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lambaga perekonomian lainnya.

Paragraf 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kampung;
- b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
- d. menggal dan memanfaatkan potensi BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan BUM Kampung.
- e. mewakili BUM Kampung didalam dandiluar pengadilan;

Paragraf 6

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional lberh hak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kampung.

Paragraf 4

MasakerjaPelaksanaOperasional

Paragraf 7

Masakerjapengurus dan/atau pelaksana operasional selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkatkembali untuk periodeberikutnya.

Paragraf 5

Pemberhentian PelaksanaOperasional

Paragraf 18

- 1. Pelaksana Operasional lberhentikan,karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaanansendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- 2. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c karena:
 - d. Berakhir masa kerjanya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau bertahangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. melakukan tindakan yang merugikan BUM Kampung berdasarkan evaluasi Pemerintah Kampung;
- d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasehat

Pasal 9

1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Kampung;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kampung; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pengurus BUM Kampung.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUM Kampung;
 - c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Kampung; dan
 - d. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUM Kampung.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Kampungdan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kerendahan hati, akuntabilitas, dan kewajaran.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUM Kampung secara umum;
 - b. melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUM Kampung;
 - c. mengusulkan pembubaran BUM Kampung dan/atau unit usaha BUM Kampung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kampung.....~~Anggaran~~ Nomor ~~001~~Tahun 20...24... tentang **Pendirian Badan Usaha Kampung** ;

d. memperoleh penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Kampung.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 10

1. Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUM Kampung; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Kampung;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memeriksa dan meneliti administrasi dan pembukuan BUM Kampung; dan
 - b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kampung.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Kampung ^{Statuta} dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban;
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk
 - a. mengusulkan pembubaran BUM Kampung dan/atau unit usaha BUM Kampung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kampung ^{Statuta} Nomor ⁰² Tahun 2024 tentang **Pendidian Badan Usaha Kampung** memperoleh penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Kampung.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 11

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Kampung dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Kampung selain penghasilan yang sah.

BAB II

MUSYAWARAH KAMPUNGLUAR BIASA

Pasal 12

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Kampungluar Biasa

1. MusyawarahKampung Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. KepalaKampung;
 - b. Pengawas;

2. Musyawarah Kampung Luar Biasa diselenggarakan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Kampung yang dilaksanakan berdasarkan usulan KepalaKampung dan/atau Pengawas BUM Kampung;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa berasal dari KepalaKampung, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPD dengan diketahui oleh KepalaKampung serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Kampung Luar Biasa:
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kampung Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. penyalahgunaan wewenangoleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma sosial maupun kesuciaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Kampung seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta penusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kampung Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh pemufakatan;
7. Dalam hal Musyawarah Kampung Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Manajer Pelaksana Operasional maka Musyawarah Kampung Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Kepala Kampung, seluruh anggota BPD serta masing-masing satu orang perwakilan dari semua lembaga Kampung yang ada;
8. Badan Permusyawaratan Kampung harus menyelenggarakan Musyawarah Kampung Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kampung Luar Biasa tersebut.

Pasal 13

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah KampungLuar Biasa

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa
2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Kampung Luar

Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa

3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Kampung Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

BAB III

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksanaan musyawarah dipertemukan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan KepalaKampung dalam jangka waktu (.....) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Kampung atau Musyawarah KampungLuar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BUM KAMPUNG

Pasal 15

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Kampung kepada Penasehat dan masyarakat setiap akhir tahun dalam forum musyawarah tahunan Kampung.
2. Pengawas memberikan informasi dan/atau keterangan hasil pengawasan pelaksanaan pengelolaan BUM Kampung.
3. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Kampung di akhir masa bakti kepengurusan kepala masyarakat dalam forum Musyawarah Kampung.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 16

1. Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kampung SAOBI dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kampung dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kampung dan BPD; dan

PERATURAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG RUAR
(SAOBI)



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DISTRIK *BIAK NUMFOR*
KAMPUNG *BIKAR*

PERATURANKAMPUNG *KUPA R.*
NOMOR : *01/2021*

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG *SAKPA*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALAKAMPUNG *KUJAR*

- Menimbang : a. bahwa Kampung batak mengatur dan mengurus kewenangan dan aset Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, Kampung dapat mendirikan Mendirikan Badan Usaha Milik Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung *KUPA R.* (*SAKPA*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaftitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Jaringan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah

- Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik KampungKampung (Benteng Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung;
 13. Peraturan Bupati Biak Nomor Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Kampung;
 14. Peraturan Kampung..... Nomor 2011. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;

Dengan Kesepakatan Bersama *KUMK*

BADANPERMUSYAWARATANKAMPUNG.....

Dan *KUMK*

KEPALAKAMPUNG.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANKAMPUNGTENTANG PENDIRIAN BADANUSAHA MILIK KAMPUNG.....

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanKampungini yangdimaksuddengan:

1. Kampung adalah Kampung..... Kecamatan *KUMK* Kabupaten Biak Numfor;
2. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung;
3. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung (atau nama lain, sebutkan) dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Kampung:

4. Badan Permusyawaratan Kampung (atau nama lain, sebutkan) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang diungkapkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Kepala Kampung;
7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.....*Ruang*.....

BAB II

NAMA, WAKTUDANKEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Isahamilik Kampung ini bernama Badan Isahamilik Kampung
SAOBI;
RUAR I yang selanjutnya disebut BUM Kampung.....*SAOBI*.....;
- (2) BUM Kampung.....*SAOBI*..... ini didirikan pada tanggal *16* Bulan *03* tahun *2024* untuk waktu yang tidak terbatas;
- (3) BUM Kampung sebagai manayang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung.....*Ruar*....., Kecamatan *Blak Timur*, Kabupaten Blak Nomor:

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 3

BUM Kampung, SAOBI, ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4

BUM Kampung/ SAOBI A memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Kampung/ SAOBI A harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM

- Kampung SAOB1 harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Kampung;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Kampung SAOB1 harus dipertakutkan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
 - d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
 - e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
 - f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kampung.

BAB IV MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 5

- (1) MaksudpembentukanBUM Kampung1 SAOB1 adalah:
- a. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Kampung untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - b. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung Kampung..... dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada dimasyarakat menjadi berkembang dan maju.

Pasal 6

- (2) TujuanpembentukanBUMDES A SAOB1 A adalah:
- a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perkampungan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
 - b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perkampungan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perkampungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perkampungan;
 - c. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Kampung dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Kampung;
 - d. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif

- masyarakat Kampung yang berpenghasilan rendah;
- e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
 - f. Meningkatkan pendapatan asli Kampung;
 - g. Menciptakan peluang dan jalinan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung.

BAB V

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Modal BUM Kampung berasal dari :
- a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan oleh Pemerintah Kampung;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Kampung dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

ModalBUM Kampung SAOBI AselainsebagaimanadimaksuddalamPasal 7, dapatberasal dari danbergulirprogrampemerintahdan pemerintah daerah yang diserahkan kepadakampungdan/atau masyarakatmelalui pemerintahKampung.

Pasal 9

- (1) Usaha utama BUM Kampung SAOBI harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi Kampung.
- (2) Usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Kampung SAOBI A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti:
 - a. bidang jasa pelayanan;
 - b. bidang-perdagangan umum;

- c. bidang keuangan;
 - d. bidang produksi; dan
 - e. bidang lain yang menguntungkan.
- (4) BUM Kampung , SAOBI , dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung. SAOBI serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (5) Dalam hal BUM Kampung\ SAOBI tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Kampung SAOBI didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Pendirian BUM Kampung.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BUM Kampung dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung berdasarkan hasil musyawarah Kampung.

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung.....^{Ruler}
.....^{Ruler} terdiri dari:
a. Penasehat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung ditetapkan dengan Keputusan KepalaKampung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Tata cara, persyaratan, dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas tunjangan penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kampung;
- (3) Tunjangan Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan KepalaKampung sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Kampung;
- (4) Dalam hal BUM Kampung belum dapat memberikan tunjangan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, Pemerintah Kampung dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Kampung;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBKampung.....^{Ruler}

Pasal
Bagian Kedua

Pelaksana Operasional BUM Kampung dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

Bagian Kedua
Kejasama

Pasal

4. Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kampung.....^{Ruler} dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- d. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kampung dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kampung dan BPD; dan
- f. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Kampung dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat dan pengawas.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 1

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Kampung yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUM Kampung;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan penghasilan bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

KEPALITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Kepalitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung;
- (2) Dalam hal BUM Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung;
- (3) Unit usaha milik BUM Kampung yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan paljif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUM Kampungdan sisa lebih ataukurangmenjadi tanggungjawab PemerintahKampung.

Bagian Kesatu
Pembubaran
Pasal17

- (1) BUM Kampung dibubarkan dengan Peraturan Kampung.
(2) BUM Kampung dapat dibubarkan apabila :
a. rugi terus-menerus;
b. perubahan bentuk badan hukum;
c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Kampung tersebut harus dibubarkan; dan
d. BUM Kampung dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
(3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung.
(4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Kampung menjadi milik Pemerintah Kampung.
(5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada KepalaKampung selaku Penasehat:
(2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada KepalaKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyampaikan laporan keuangan BUM Kampung setiap bulan;
b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Kampung setiap 3 (tiga) bulan; dan
c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Kampung melalui forum musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 19

- (1) Kepala Kampung sebagai Perasihat secora ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Felaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMKampung.
- (3) Pemerintah Kampung mempartangjawabkan tugas pembinaan terhadap LUM Kampung kepada BFD yang disampaikan melalui Masyarakat Kampung.
- (4) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dapat melakukan pembinaan kepada BUMKampung.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 20

- (1) KepalaKampung wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKampung kepada BPD dan masyarakat serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPKampung) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Kampung.

SAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini sepanjang mengendi teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh KepalaKampung.

Pasal 22

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.....

Ditandatangani: *Ruler*
pada tanggal 14 Maret 2021,
KEPALA KAMPUNG *Kuair*

JALAN BUKIT BATU

Diundangkan di: *Ruler*
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS KAMPUNG.....RUMAH.....


KARRELL FRIHAYE

LEMBARAN KAMPUNG.....RUMAH..... TAHUN 20.....21..... NOMOR02.....

LAMPIRAN :

a)

b)

c)

PROFIL

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

“SAOBI”

KAMPUNG RUAR

DISTRİK BIAK TIMUR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Kabupaten Biak Numfor

D. Potensi Ekonomi Kampung

Bentang Budaya : Sanggar Seni Fari (Group Camar)
Bentang Ekonomi : Jalur Pantura Wilaya Timor
Bentang Teknologi :
Bentang Geografis : Pesisir Pantai

E. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Keputusan Kepala Kampung : Ruar
Norror : 01,
Tanggal : 16 Maret 2021
Tentang : Organisasi Pengelola Bum -- Des
SAOBI
Penasehat : Kepala Kampung Ruar
Pelaksana Oprasional :
Direktur : Ishak Fairyo
Sekretaris : Onesimus Munwo
Bendahara : Septinus Munwo
Kepala Unit Usaha : Karel Fairyo
Kepala Unit Usaha : Ayub Kalfar
Kepala Unit Usaha : Hendrik Rumanasen
Kepala Unit Usaha : Nelly M M Uyyor
Pengawas : Isaskar Fairyo
Ketua : Luthar Fairyo
Wakil Ketua : Renatha Rumbino
Sekretaris

F. JENIS KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Yang Sudah Berjalan	
Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang Dilaksanakan / Dihasilkan
1. Bengkel	Bengkel Tambal Ban Mobil & Motor

2. Kegiatan Usaha Yang Di Rencanakan	
Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang Dilaksanakan / Dihasilkan
1. Tempat Fotocopy	Fotocopy
2. Koperasi Sembako	Penjualan Sembako
3. Koperasi pembelian ikan	Membeli Hasil Tangkapan Ikan dari Masyarakat
4. Tempat Penyewaan tenda jadi & kursi	Sewa tenda jadi dan kursi

G. PERMODALAN

1. Penyerahan Modal Dari Pemerintah Kampung

No	Nama Unit Usaha	Bentuk Penyerahan Modal Uang Sebesar : Rp.35.000.000	Keterangan
1	Bengkel Pres Pan	Peraturan Kampung Nomor : 03 Tanggal : 16 Maret 2021 Tanggal : Penyerahan Modal Usaha Bengkel Tentang : Barang dan Aset Kampung Berupa : Bangunan Bengkel Peralatan Bengkel & Mesin Kompresor	

H. OMSET USAHA

No	Nama Unit Usaha	Jumlah Omset Perbulan (Rp)
1	Bengkel Pres Pan	Rp.1.000.000

I. PEMBAGIAN HASIL USAHA

1. Penambahan Modal Usaha : Rp
2. Pendapatan Asli Kampung : Rp
3. Penasihat : Rp
4. Badan Pengawasan : Rp
5. Pelaksanaan Operasional : Rp
6. Pendidikan Dan Sosial : Rp
7. Cadangan : Rp

J. PERMASALAHAN ATAU KENDALA

1.
2.
3.
4.
5.